

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu, kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilihan umum, kata pemilihan berasal dari kata pilih yang berarti dengan teliti memilih, tidak sembarangan, memilih yang mana yang disukai. Sedangkan umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus.¹⁴ Pemilihan umum adalah mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara untuk pembentukan pemerintahan yaitu mulai dari presiden, wakil rakyat, berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.¹⁵ Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Karena penyelenggaraan pemilihan umum selalu

¹³ Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran* (Bekasi : Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2014), hlm. 1

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1

menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan.¹⁶ Pemilihan umum di Negara Indonesia terbagai 2 yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden, wakil presiden serta pemilihan kepala daerah atau disebut Pilkada.

2. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Para Ahli

- a. Menurut G.J. Wolhoff pemilihan umum adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena itu tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.¹⁷
- b. Menurut Haris G. Warren pemilu adalah “*election are the accostion when citizens choose their officials and cecide, what they want the goverment to do. These decisions citizens determine what rights they want to have and keep.* Dalam definisi Warren adalah merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka. Warga menentukan kemana hak mereka akan disalurkan untuk memilih pejabat yang

¹⁶ Hardiyanto, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020*, Varia Justica, 2016, hlm. 206

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2

akan memerintahkannya.¹⁸

Walapun setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih, namun Undang-Undang pemilu mengatur pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum adalah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum adalah berumur 17 tahun dan sudah menikah.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :¹⁹

1. Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
2. Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
3. Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
4. Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3

surat 23 suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Fungsi Pemilu

a. Sarana Memilih Pejabat Publik

Salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan dilembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung dan mengganti posisi pejabat publik ini dilakukan secara berkala yaitu lima (5) tahun sekali. Seperti pejabat di dalam lembaga negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD dan DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diganti secara periodik.

b. Sarana Pertanggung Jawaban Pejabat Publik

Fungsi pemilu dalam hal ini berhubungan erat dengan masa jabatan dan peluang memperoleh kembali kekuasaan yang dimiliki. Dengan prinsip akuntabilitas yang baik, kekuasaan atau pejabat publik

yang dipilih melalui pemilu apabila bisa bekerja dengan baik, maka ia akan dengan sendirinya bisa terpilih kembali melalui pemilihan.

c. Sarana Pendidikan Politik Rakyat

Salah satu fungsi penting dari pemilu adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk melakukan regenerasi dan pergantian kekuasaan. Melalui pemilu rakyat mengetahui dan memahami makna politik secara praktis, dimana politik adalah pertukaran ide, gagasan dan kepentingan yang saling memengaruhi untuk diambil dalam bentuk keputusan yang nyata.

Dengan adanya tingkat pendidikan politik rakyat. Maka rakyat akan paham tentang pemilihan pejabat publik ini. Pengetahuan politik ini harus disertai dengan kemampuan memberikan pilihan yang tepat terhadap siapa yang akan mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat harus cerdas melihat dinamika politik, memiliki pemahaman yang baik akan program visi misi politik calon pemimpin, sehingga demikian, rakyat harus mempelajari politik sebagai pilar penting dalam pemilu.

d. Mengubah Kebijakan

Hal ini menunjukkan bahwa pemilu adalah sarana untuk mengubah dan mengganti kebijakan pemerintahan yang sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dan dinamika zaman, terutama dinamika politik dan orientasi kepentingan masing-masing rezim.

e. Mengganti Pemerintahan

Pemilu adalah sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan secara berkala. Orang-orang lama yang bekerja dengan baik akan dipertahankan dan rakyat akan memberikan penilaian terhadap orang-orang tersebut secara langsung. Apabila orang-orang itu dianggap rakyat tidak mampu bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rakyat, maka akan diganti.

4. Tujuan Pemilu

a. Melaksanakan Kedaulatan rakyat

Kedaulatan rakyat adalah konsep kunci dalam memahami pemilu. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakan pemilihan.²⁰

b. Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Rakyat

Tujuan pemilu yang lainnya adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Rakyat di negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya ialah hak asasi politik. Melalui mekanisme berkala, hak asasi politik tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai.

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 97-98

c. Merawat Bhineka Tunggal Ika

Pemilu menjadi salah satu instrumen politik untuk terus menjaga dan merawat perbedaan-perbedaan yang muncul ditengah masyarakat. Melalui pemilu, suksesi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik .rakyat dapat memilih pemimpin mereka dengan bebas, sehingga tidak ada istilah deskriminasi dalam memilih pemimpin.

Pemilu menghindarkan suatu bangsa dari perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Apabila pemilu tidak ada, maka dapat dipastikan adanya perebutan kekuasaan. Akibat Bhineka Tunggal Ika yang merestui perbedaan dan menganjurkan agar bersatu di atas hamparan perbedaan itu akan terancam. Sebab itulah pemilu dilaksanakan untuk dan merawat terus menerus Bhineka Tunggal Ika.

d. Menjamin Kestinambungan Pembangunan Nasional

Pemilu adalah sarana pergantian kekuasaan secara berkala. Pemilu merupakan upaya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan.setiap pergantian pemimpin, maka ada perubahan di dalam visi misi dan tujuan pembangunan oleh pemimpin tersebut.

B. Komisi Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara

pemilu mempunyai dinamika sendiri.²¹ Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan ini jelas untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.²²

Adanya ketentuan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yang dikemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk pemilu 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 yaitu untuk lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis.

Pengaturan tentang komisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menempatkan KPU sebagai organisasi yang secara eksistensial berjenjang struktur organisasi. Oleh sebab itu KPU ini ada beberapa tingkatan yaitu KPU RI (Pusat), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.²³ Komisi pemilihan umum ini memiliki tiga (3)

²¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011), hlm. 42

²² Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*, (Bekasi : Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2014), hlm. 51

²³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang Penyelenggara Pemilu

jenis tugas, sebagaimana pemilu yang juga memiliki tiga jenis yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah. Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban sebagai berikut:²⁴

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.
2. Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
6. Mengelola barang investasi KPU berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU ditanda tangani oleh

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 161

ketua dan anggota KPU.

9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat.
10. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional
11. Melaksanakan keputusan DKPP.
12. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pemilu Legislatif
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, KPSSLN.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan

- menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan peserta pemilu
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
 - j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
 - k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.
 - l. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dan membuat berita acaranya.
 - m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi bawaslu atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilu.
 - o. Menegakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota

KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretaris Jenderal pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat.
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi

- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya.
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi bawaslu atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilu.
- n. Menegakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota

KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretaris Jenderal pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat.
- p. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemilihan Kepala Daerah

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
- b. Mengkoordinasikan dan pemantauan tahapan pemilihan.
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilu.
- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Menegakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota

KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretaris Jenderal pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU meskipun masih sama, namun sedikit lebih ringan, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak. Hal ini membuat tugas dan kewajiban berkurang dalam hal pelaksanaan pemilu.²⁵ Maka tugas KPU setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah sebagai berikut :

1. Pemilu (DPR, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden)
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN
 - c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu.
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 164

- dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
 - h. Mengumumkan calon anggota DPR, DPRD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta membuat berita acaranya.
 - i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
 - j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemilihan Kepala Daerah
- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
 - b. Mengkoordinasikan dan pemantauan tahapan pemilihan.
 - c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilu.
 - d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- e. Menegakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretaris Jenderal pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas KPU sebagaimana yang disebutkan diatas tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.²⁶

C. Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat Kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 165

Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/desa.²⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.²⁸

Pengawasan pemilu diatur dalam beberapa peraturan Bawaslu, dikonsepsikan sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berkaitan dengan aktivitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum positif tertulis.²⁹

²⁷ Sarjiyanti, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2021), hlm. 64

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 167

²⁹ Sarjiyanti, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2021), hlm. 65

Oleh karena itu, untuk efektivitas dan kejelasan arah kinerja kelembagaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan tugas kepada Bawaslu yang meliputi :³⁰

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 - a. Pelanggaran Pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c. Sosialisai penyelenggaraan pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Penetapan peserta pemilu.
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon

³⁰ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 - g. Pelaksananya pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
 - k. Penetapan hasil pemilu.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
 4. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas :
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - d. Putusan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

- e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- g. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
- h. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- j. Mengawasi pelaksanaan KPU.
- k. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga meletakkan kewenangan Bawaslu sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

5. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi, kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu.
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Membentuk Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dan Panwaslu LN.
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan kewajiban. Adapun kewajiban Bawaslu sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan.
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pengaturan mengenai KPU dan Bawaslu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menunjukkan bahwa ada dua lembaga penyelenggara pemilu, yaitu *menyelenggarakan pemilu* dan yang *mengawasi pemilu*. Tetapi di samping kedua lembaga tersebut, undang-undang ini mengatur sebuah lembaga yang disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.³¹

Sebagai institusi penyelenggara pemilu, DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. Hal ini membedakan lembaga ini dengan

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 173

KPU dan Bawaslu, DKPP ini tidak dibentuk di daerah tetapi hanya di Jakarta. Pembentukan lembaga ini secara umum adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pengawas Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.³²

Dimana kode etik yang disusun bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu yaitu anggota KPU, anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, , PPK, PPS, KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pengawas Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.³³

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diberi tugas oleh dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

³² Teguh Prasetyo, *DKPP* ota, PPK, PPS, KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pengawas Lapangan dan Pengawas *Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Yang Bermartabat*, (Bandung : NusaMedia, 2021), hlm. 4.

³³ *Ibid*, hlm. 5

3. Menetapkan putusan.
4. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara pemilu dalam tugas dewan kehormatan penyelenggara pemilu ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan memberikan tugas kepada DKPP yaitu:

1. Menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Untuk menjalankan tugas tersebut, DKPP ada kewewenangan oleh Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
2. Memanggil pelapor, saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
4. Memutus pelanggaran kode etik.

Selain tugas, DKPP memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemendirian, imparialitas dan

transparansi.

2. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu.
3. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.
4. Menyampaikan putusan kepada pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

E. Pelanggaran Pemilu dan Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur secara berbeda mengenai pelanggaran, sengketa, tindak pidana dan perselisihan dalam pemilu. sebagaimana di atur dalam *Buku Keempat* Undang-Undang ini, terdapat empat jenis masalah dalam pemilu yaitu:

1. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemilu. Jenis-jenis pelanggaran pemilu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran kode etik pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
- b. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan.

2. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota. Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa perselisihan pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam proses penanganan sengketa hasil pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi akan langsung memperoleh hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan perkara sengketa hasil pemilu bersifat final dan mengikat.

4. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah sebagian peraturan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu dan

menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur Undang-undang.

F. Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat yang berdaulat dan berdemokrasi. Pemilu bisa juga di artikan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau sebuah ajang pesta demokrasi rakyat.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara luber.

Melalui pemilu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara menjadi terwujud melalui pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara luas. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

*A meaningful definition of democracy must include the following ideal, recognition of the dignity of every individual, equal protection under the law for every individual, opportunity one person have one vote.*³⁴

³⁴ Tonya Huber Warring, *Growing A Soul For Social Change*, (Carolina: Infomation Age Publishing, 2008), hlm. 105

“Demokrasi yang bermakna mencakup cita-cita, pengakuan martabat setiap individu memiliki perlindungan hak untuk memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin”.

Kedaulatan rakyat banyak diwujudkan melalui proses pemilu. karena itu, pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis.

Dari rakyat dalam demokrasi artinya bahwa mereka yang duduk sebagai penyelenggara negara atau pemerintahan harus terdiri dari seluruh rakyat itu sendiri atau yang disetujui atau didukung oleh rakyat. Oleh karena itu, bahwa penyelenggara pemerintahan dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili rakyat.

G. Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada adalah kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.³⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.³⁶

*The regional headpp election is successfully carried out by the The Mayor is the city government chosen through a democratic system that is carried out on the basis of direct, general, free, confidential, honest and fair principles to regulate and manage government affairs and the interests of the local community in accordance with their respective functions and authorities as stated in Indonesian government law.*³⁷

“Walikota adalah pemerintah kota yang dipilih melalui sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan bidangnya masing-masing fungsi dan wewenang sebagaimana tercantum dalam undang-undang pemerintah Indonesia”

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 270

³⁶ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta, 2005), hlm. 124

³⁷ Zahari Nurdin, *Commitmen of Political in the Mayor of Banda Aceh*, (Medan : University of North Sumatera, 2019), hlm 1

2. Dasar-Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
 - e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - f. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - g. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non alam Covid 19.

H. Pemungutan Suara Ulang

1. Pengertian Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, dan foto pasangan calon. Definisi tersebut sudah di atur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.³⁸

*Voting is the procedure that allows every members of an organisation or community to choose representatives who will hold positions of authority within it. The chance to decide who governs at each level serves as an opportunity for the public to make choices about the policies, programs, and future directions of government.*³⁹

“Pemungutan suara adalah prosedur bagi para anggota suatu organisasi atau komunitas untuk turut serta memilih perwakilan yang akan memegang posisi otoritas di dalamnya. Serta

³⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

³⁹ Onashoga, *A Secure E-Voting Architecture*, (Nigeria: Departement of Cumpoter Sciensi, University of Agriculture), hlm. 1

kesempatan untuk memutuskan perwakilan rakyat di setiap tingkat yang berfungsi sebagai kesempatan publik untuk membuat pilihan tentang kebijakan, program, dan arah masa depan pemerintahan”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak.⁴⁰ Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilik kartu penduduk elektronik (KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, yaitu pemilik kartu penduduk elektronik (KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, yaitu pemilik kartu penduduk elektronik (KTP) yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan telah memiliki hak pilih. Sedangkan ulang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah lakukan lagi, kembali seperti semula.⁴¹ Jadi pemungutan suara ulang adalah sebuah proses pengulangan pemungutan suara kembali di tingkat TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 372 ayat 1 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat di ulang, apabila terjadi bencana alam dan kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.⁴² Selain itu pada ayat 2 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang, apabila dari hasil penelitian dan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Granmedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 1520

⁴² Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak atau berkas-berkas pemungutan suara dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, petugas KPPS merusak suara tersebut menjadi tidak sah dan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 pasal 59 tentang pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara dapat di lakukan apabila terjadi gangguan keamanan yang berpengaruh pada hasil pemungutan suara tidak dapat dipakai atau perhitungan suara tidak bisa di lakukan. Pemungutan dan perhitungan suara dari satu TPS dapat diulang jika penelitian dan pemeriksaan, terjadi penyimpangan dalam perhitungan suara dan pemungutan suara tidak bisa di lakukan. Pemungutan suara ulang hanya dapat di lakukan 1 kali pemungutan suara. Penyebab terjadinya pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat

dilaksanakan yaitu:⁴³

- a. Pembukaan kotak suara dan / atau dokumen pemungutan dan perhitungan suara tidak dikerjakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta pemilih menyerahkan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang telah dipakai.
- c. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merusak lebih dari 1 surat suara yang telah dipakai oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- d. Pemilih memakai hak pilih dari 1 kali pada Tempat Pemungutan Suara yang sama atau Tempat Pemungutan Suara yang berbeda.
- e. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara.

Ketidakpuasan pasangan calon yang mengalami kekalahan pada pemilihan kepala daerah ini. Maka pasangan calon bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Namun dalam mengajukan gugatan, tidak semua gugatan kekalahan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 pasal 156 mengenai perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan

⁴³ Pasal 59 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota

suara hasil pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 158 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun persyaratan ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:⁴⁵

- a) Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak 250.000 jiwa, pengusulan perselisihan perolehan suara dilakukan jika ditemukan perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang diterapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b) Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak lebih dari 250.000 jiwa hingga 500.000 jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila memiliki perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total hasil perhitungan suara tahap akhir di terapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 pasal 156.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu tata cara pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

- c) Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak lebih dari 500.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d) Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak lebih dari 1.000.000 jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.